Juliansyah, Zainal Ilmi, Fitriadi and Hairul Anwar

# Rencana Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur

# (Implementation Plan for Fiscal Decentralization in Kutai, E. Kalimantan Province)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia

Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March 2000

# RENCANA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI KABUPATEN KUTAI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh:
Juliansyah,SE, MA - Zainal Ilmi, SE, MBA
Fitriadi,SE, Msi - Hairul Anwar, SE

## I. DISTRIBUTION OF FUNCTION, POWER AND RESPONSIBILITY

A. Pelaksanaan Kewenangan Wajib sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dibidang-bidang sebagai berikut:

1. Pekerjaan Umum.
2. Kesehatan
3. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pertanian
5. Perhubungan
6. Industri dan Perdagangan
7. Penanaman Modal
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Koperasi
11. Tenaga Kerja

B Kewenangan dibidang Pemerintahan lainnya, yang telah menjadi hak otonomi daerah akan dilaksanakan oleh lembaga dinas-dinas daerah yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Dinas Pariwisata
3. Dinas Sosial
4. Dinas Transmigrasi dan PPH
5. Dinas Kehutanan
6. Dinas Pembangunan Masyarakat Desa

7. Dinas Pertambangan
8. Dinas Pendapatan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah segera dilaksanakan dengan alasan antara lain demikian kuatnya tuntutan masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri, karena dengan sistem sentralisasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu tidak dapat mengakomodir keinginan/kebutuhan masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak harus menunggu kesiapan daerah, tetapi kesiapan itu akan dapat dipenuhi secara berangsur-angsur didalam proses otonomi itu sendiri.

## II. REVENUE ASSIGNMENT

Dengan pelaksanaan kewenangan sesuai dengan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah, Kabupaten Kutai akan memperoleh penerimaan pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp. 56.852.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 3.650.000.000,- |
| 2. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | |
| ♦ IKP | Rp. 15.000.000.000,- |
| ♦ IHH | Rp. 2.000.000.000,- |
| 3. Pajak Bumi dan Bangunan | |
| ♦ SKB (Pedesaan & Perkotaan) | Rp. 654.000.000,- |
| ♦ Perkebunan | Rp. 708.000.000,- |
| ♦ Kehutanan | Rp. 4.532.000.000,- |
| ♦ Pertambangan | Rp. 30.308.000.000,- |

## III. EXPENDITURE ASSIGNMENT

Kewenangan wajib maupun kewenangan otonomi daerah yang dimiliki Kabupaten Kutai dibiayai dari sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keseluruhan biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dijabarkan dalam kewenangan yang diberikan mengacu pada standar biaya operasional untuk masing-masing dinas tersebut dibawah ini.

1. Pekerjaan Umum.
2. Kesehatan
3. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pertanian
5. Perhubungan
6. Industri dan Perdagangan
7. Penanaman Modal
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Koperasi
11. Tenaga Kerja
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Sosial
15. Dinas Transmigrasi dan PPH
16. Dinas Kehutanan
17. Dinas Pembangunan Masyarakat Desa
18. Dinas Pertambangan
19. Dinas Pendapatan Daerah

Dari selisih penerimaan dan pengeluaran dapat diketahui kemampuan dalam pembiayaan pembangunan di daerah, sehingga apakah suatu daerah perlu mencari pinjaman (dalam negeri/luar negeri).

## IV. INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFER

Kabupaten/Kota akan menerima dana perimbangan :

- Bagi hasil (PBB, BPHTB, SDA)
- DAU (minimal 25 % dari penerimaan dalam negeri) sesuai dengan kewenangan
- DAK

## V. BORROWING POLICY

- Pinjaman daerah merupakan unsur penerimaan dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Pinjaman daerah dapat diperoleh baik dari dalam negeri atau luar negeri (dalam bentuk pinjaman bilateral), dengan mempertimbangkan kemampuan revenue membayar pengembalian pinjaman.
- Pinjaman hanya diprioritaskan untuk proyek-proyek yang tidak diminati swasta, namun memberikan dampak multiplier yang positif.
- Bentuk pinjaman lainnya yang dapat dianggap tidak memberatkan daerah berupa investasi asing langsung (direct foreign investment)

## VI. CIVIL SERVICES (PERSONNEL)

- Pendidikan *penjenjangan* dan *keahlian khusus* bagi aparatur/pegawai daerah.
- Pengalihan pegawai pusat menjadi pegawai daerah dilakukan selama formasi tersedia pada dinas-dinas yang memang membutuhkan keahlian tertentu.
- Konsekuensi belanja pegawai dibebankan pada daerah.
- Menerapkan reward & punishment berdasarkan merit system.

## VII. ACCOUNTIBILITY: MONITORING AND EVALUATION

- Menciptakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam rangka akuntabilitas sumber keuangan, ketaatan hukum/adminitrasi, efisiensi, dan efektifitas.

## VIII. MEDIUM TERM CAPACITY BUILDING

1. Kabupaten Kutai memiliki lahan pertanian yang relatif luas.
2. Kabupaten ini mempunyai misi dan tujuan untuk menjadi " Lumbung Padi Kalimantan Timur "
3. Prioritas strategi yang akan dilakukan antara lain:
   - Memberdayakan masyarakat dengan program " Gerbangdayaku "
   - Mekanisasi pertanian
4. Melakukan studi banding pengelolaan pertanian serta pembelian mesin/peralatan pertanian ke Gwang Sui (Cina). Diharapkan pengusaha Cina dapat melakukan investasi dengan membuat pabrik alat-alat pertanian di wilayah Kabupaten Kutai.
5. Studi banding tersebut pada butir 4 dilaksanakan bersama-sama dengan Gubernur serta pengusaha-pengusaha yang berada diwilayah Kalimantan Timur.